

Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan PP No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pada SKPD Kabupaten Ponorogo (Analysis Of The Readiness Of The Government In Implementing PP No.71 Of 2010 On Government Accounting Standards In The District SKPD Ponorogo)

Ira Mustika Wiranti
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: akimotomiho@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan Pemda Kabupaten Ponorogo yang didindikasikan dengan komitmen, SDM, sarana prasarana, dan sistem informasi; untuk mengetahui kendala dalam implementasi PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan analisis data maka Pemerintah Daerah Ponorogo dalam kesiapan implementasi PP No.71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dinilai dengan cukup siap, namun dalam penerapannya masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut tentang Sumber Daya Manusia, sistem informasi, dan sarana prasarana.

Kata Kunci: *Kesiapan, Komitmen, SDM, Sarana Prasarana, dan Sistem Informasi*

Abstract

The purpose of this study was to determine the readiness of the Government of Ponorogo indicated with commitment, human resources, facilities, and information systems; to know the constraints in the implementation of Government Regulation No. 71 of 2010 concerning the Government Accounting Standards (SAP). Type of research is descriptive qualitative research. the research was conducted by taking objek in Ponorogo Regional Government. the type of data used in this study is primary data and secondary data. methods of data analysis using descriptive analysis. Based on the analysis of data the local government in Ponorogo the implementation readiness PP No 71 of 2010 concerning accrual based government accounting standards assessed by uite ready yet in their implementation still requires futher adjusment of human resources, information systems, and infrastructure

Keyword: *readiness, commitment, human resources, facilities, and information systems*

Pendahuluan

Sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dilakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintah (SAP) yang bertujuan memberi pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP merupakan persyaratan yang berkekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat (1) tentang keuangan negara, mengamatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, KSAP telah menyusun standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis

akrual yang ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005. Dengan ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan

standar akuntansi pemerintah berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti bahwa pemerintah berkewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual.

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 terdapat 2 buah lampiran. Lampiran 1 merupakan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera ditetapkan oleh setiap entitas (strategi pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut oleh menteri keuangan dan menteri dalam negeri), sedangkan lampiran 2 merupakan standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual yang berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual hingga tahun 2014. Dengan kata lain, lampiran 2 merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada PP No. 24 Tahun 2005 tanpa perubahan sedikit pun.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui dicatat

dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah menuju basis akrual membawa dampak atau implikasi walau sekecil apapun. Perubahan menuju arah yang lebih baik bukan berarti hadir tanpa masalah. Menurut Binsar H. Simanjuntak terdapat kendala dalam perubahan basis akuntansi pemerintah menuju basis akrual antara lain, kompleksitas dari sistem pencatatan yang memerlukan dukungan komitmen dari pimpinan, ketersediaan SDM, dan sarana teknologi informasi untuk penerapannya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu, yaitu penelitian, Kemendagri (2012) tentang kesiapan Pemkab dalam implementasi SAP berbasis akrual penuh berdasarkan PP No.71 Tahun 2010, Kusuma (2013) dan Arif (2014) meneliti tentang analisis kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Beberapa hasil dari penelitian tersebut menunjukkan rata-rata pemerintah tidak siap dalam melaksanakan SAP berbasis akrual.

Berdasarkan hasil dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam wilayah ex Karesidenan Madiun, Kabupaten Ponorogo berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ketiga atas LKP Kabupaten Ponorogo Tahun 2014 (www.bpk.go.id).

Peneliti tertarik menganalisis persiapan pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk menerapkan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Peneliti juga melakukan identifikasi kemungkinan kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menerapkan akuntansi basis akrual.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Objek penelitian ini menggunakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ponorogo. Teknik yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu analisis deskriptif.

Peneliti mendeskripsikan hasil temuan yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi selama proses penelitian. Peneliti mewawancarai sebanyak dua orang yaitu Kepala SKPD dan Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran pada masing-masing SKPD Kabupaten Ponorogo.

Langkah-langkah yang peneliti lakukan untuk menganalisis penelitian ini adalah sebagai berikut:
Mengumpulkan data yang berkaitan dengan penerapan PP No.71 Tahun 2010 pada SKPD Kabupaten Ponorogo.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi terkait penelitian. Pengumpulan data tersebut agar peneliti memperoleh gambaran umum objek penelitian dan data tentang implementasi PP No.71 Tahun 2010 di Kabupaten Ponorogo

Mengevaluasi aktivitas kesiapan Pemda Ponorogo berdasarkan PP No.71 Tahun 2010. Dari data-data yang diperoleh, peneliti mengevaluasi kesiapan implementasi SAP basis akrual pada Kabupaten Ponorogo.

Membandingkan kesiapan implementasi yang diterapkan secara teori dengan keadaan sebenarnya. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan teori yang terkait sehingga tampak suatu keadaan yang terjadi di Kabupaten Ponorogo apakah telah sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

Menarik hasil dan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan disesuaikan dengan keseluruhan hasil dari proses pengumpulan data. Kemudian seluruh temuan penelitian disimpulkan sehingga diperoleh penjelasan tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kabupaten Ponorogo.

Merekomendasikan tentang kekurangan yang ada di Pemkab Ponorogo yang berkaitan dengan implementasi SAP akrual.

Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di kawasan Keresidenan Madiun. Pemkab Ponorogo membawahi beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ke dalam SKPD termasuk Sekretariat Daerah, Staf-staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Badan-badan, Inspektorat Daerah, lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah, Kecamatan (atau satuan lainnya yang setingkat), dan Kelurahan/Desa (atau satuan lainnya yang setingkat).

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kapasitas SDM untuk menjalankan akuntansi akrual, jajaran Staf DPPKAD Kabupaten Ponorogo telah mengikuti Bimtek akuntansi di Pusdiklatwas BPKP Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Kemudian Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga mengadakan Bimbingan Teknis Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Daerah. Maksud dan tujuan Bimtek adalah memberikan pemahaman kepada PPK-SKPD dan bendahara penerimaan atau pengeluaran SKPD yang baru tentang seluk beluk pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD, serta memberikan penyegaran pemahaman terhadap system operasional dan prosedur pengelolaan keuangan daerah (www.dppkad.ponorogo.go.id)

Komitmen

Adanya komitmen dan itikad baik dari pimpinan atau pemegang kekuasaan dapat mempengaruhi implementasi SAP akrual. Semakin tinggi komitmen pimpinan, maka staf

pun akan melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai perintah atasan.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah berkomitmen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun perlu meningkatkan komitmen pimpinan untuk pelaksanaan SAP akrual tanpa adanya unsur kepentingan politik.

Sumber Daya Manusia

Penilaian kesiapan SAP berdasarkan basisakrual dari parameter kesiapan SDM ditekankan pada pegawai akuntansi yang akan melaksanakan penerapan SAP basis akrual berdasarkan PP No 71 Tahun 2010. Hal ini dilandasi beberapa pengetahuan dan keahlian tentang akuntansi yang akan mendukung keberhasilan penerapan melaksanakan SAP basis akrual.

Diharapkan dalam penerapan PP No.71 Tahun 2010, SDM pelaksana SAP memiliki kredibilitas serta kompetensi yang tinggi. Pada Pemkab Ponorogo, SDM untuk pelaksana SAP belum optimal dalam melaksanakan tugasnya meski telah diadakannya bimtek-bimtek tentang SAP basis akrual.

Sarana Prasarana

Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah melakukan penambahan beberapa peralatan dan perlengkapan pendukung pelaksanaan SAP akrual, meski sarana dan prasarana pelaksana SAP masih ada yang kurang sehingga kinerja tidak optimal.

Sistem Informasi

Diharapkan sistem informasi yang dimiliki Pemkab Ponorogo dapat diaplikasikan dengan dasar untuk mempercepat akses antar instansi atau komponen dalam informasi dan mekanisme pelaporan SAP.

Berdasarkan keadaan, Pemkab Ponorogo untuk pelaksana aplikasi informasi dan kualitas serta kuantitas SDM yang menangani bidang tersebut masih kurang.

Rekomendasi strategi SAP berbasis akrual

Berdasarkan kondisi yang dihadapi dan permasalahan yang terjadi maka strategi akselerasi SAP basis akrual pada Kabupaten Ponorogo untuk keadaan tersebut adalah sebagai berikut:

Diperlukan penyusunan program aplikasi SAP berbasis akrual penuh.

Sosialisasi bimtek terkait dengan implementasi PP No.71 Tahun 2010 kepada jajaran staf yang terkait dengan pembuatan laporan keuangan.

Perlunya rekrutmen SDM pegawai baru dari sisi kuantitas dan kualitas dengan kualifikasi sarjana khususnya S1 Akuntansi yang paham dengan akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Peningkatan kualitas SDM khususnya dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah dengan adanya pendidikan profesi lanjutan.

Perlunya dukungan terhadap Sistem Manajemen Informasi yang cermat, tepat dan akurat yang sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan operasi pemerintahan.

Dukungan pada sarana prasarana terkait dengan pengembangan SAP berbasis akrual penuh yang dapat menunjang proses pengelolaan APBD.

Kesiapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dengan dasar SAP berbasis akrual penuh yang sesuai dengan kondisi pada Pemkab Ponorogo.

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan serta uraian mengenai kesiapan Pemkab Ponorogo, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut:

Pemerintah daerah Ponorogo pada prinsipnya telah melaksanakan upaya dalam kesiapan implementasi PP No.71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan cukup siap, namun dalam penerapannya masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut tentang Sumber Daya Manusia, sistem informasi, dan sarana prasarana yang lebih baik.

Permasalahan atau kendala yang dihadapi Pemkab Ponorogo terkait implementasi PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP adalah sebagai berikut:

Kuantitas dan kualitas SDM. Masih minimnya jumlah dan beberapa kurang sesuai penempatan SDM yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi. Diperlukan pembenahan di dalam pola rekrutmen dan penempatannya.

Masih kurangnya pelatihan atau bimtek untuk peningkatan kualitas pemangku pelaksana sistem perangkat lunak SAP. Dibutuhkan peningkatan intensitas sosialisasi dan pelatihan atau bimtek terkait implementasi SAP basis akrual yang nantinya akan bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas laporan keuangan.

Minimnya pendampingan kepada Pemda dalam operasionalisasi software SAP akrual. Dukungan fungsi pendamping mampu menyelaraskan hasil laporan keuangan pemerintah daerah dengan pihak pemeriksa.

Belum cukupnya dukungan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dilaksanakan secara cermat, tepat, akurat dan presisi.

Keterbatasan

Pembahasan pada bab-bab sebelumnya telah dijelaskan tahapan dan proses penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan bantuan alat kuantitatif. Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Pada penelitian ini, untuk metode wawancara masih belum maksimal dikarenakan keterbatasan waktu penelitian, sehingga jawaban yang dihasilkan dari responden terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan peneliti, maka penulis memberikan beberapa saran kepada pembaca

maupun akademisi agar dapat menyempurnakan bagi penelitian selanjutnya yaitu:

1. Untuk penelitian selanjutnya, objek dapat diperluas wilayahnya menjadi se ex Karesidenan Madiun, atau pada wilayah lain.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan memperpanjang waktu penelitian, sehingga jawaban responden dapat diperoleh dengan maksimal.

Daftar Pustaka

- Arif, M. Mashudi. 2014. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso). Skripsi: Universitas Jember
- Kusuma, R.S. 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember). Skripsi: Universitas Jember.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.
- Pusat Litbang Pembangunan Dan Keuangan Daerah Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. 2012. Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Sap Berbasis Akrual Penuh Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Jakarta
- www.bpk.go.id (Diakses tanggal 12 Januari 2015)
- www.dppkad.ponorogo.go.id (Diakses tanggal 18 Desember 2014)
- www.jejakkasus.com/berita/dprd-kabupaten-ponorogo-sahkan-lhp-bpk-atas-lkp-kabupaten-ponorogo/ (Diakses tanggal 6 Juni 2015)

